

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris. Dimana penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Pada dasarnya penelitian normatif menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli.²⁶

Penelitian empiris adalah metode penelitian yang meneliti hukum dari perspektif eksternal dengan objek penelitiannya adalah sikap dan perilaku sosial terhadap hukum.²⁷ Serta penelitian tersebut juga didukung dengan data empiris berupa fakta-fakta yang dibutuhkan dari lapangan demi mencapai hasil yang diinginkan penulis. Sehingga, penulis dapat mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidaktertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.²⁸

Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif yang itu menggambarkan, melukiskan

²⁶ Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.34.

²⁷ Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, hal.12

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal, 93.

dan menjabarkan keadaan objek dan subjek penelitian secara kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan menjelaskan, menguraikan dan menganalisis secara mendalam hasil penelitian pada tahap analisis kualitatif sebelumnya. Dengan demikian jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Partai Lokal Dalam Mewujudkan Politik Yang Demokrasi Sesuai Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

B. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis membutuhkan beberapa macam data. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dimulai dari data primer, data sekunder hingga data tesier.

1. Data Primer

Data *Primer* yaitu data utama.²⁹ Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal Peserta Pemilu Anggota DPRA dan DPRK.³⁰

²⁹ Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Aamanah, 2007). hal. 318

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti, Cetakan Ketiga, 2000), hal. 19.

2. Data Sekunder

Data *Sekunder* yaitu data pendukung.³¹ Data ini biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori- teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Termasuk pula dalam data sekunder adalah wawancara dengan narasumber.

Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan sebagai salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. Hal tersebut merupakan wawancara dengan narasumber digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas sumber data primer. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode terjun langsung ke lapangan dengan mewawancarai subjek yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut. Peneliti memilih studi kasus pada DPW PA Aceh Barat.

3. Data Tersier

Data *Tersier* merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³² Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal hukum, berita hukum, koran dan lain sebagainya.³³

³¹ Sulchan Yashin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Aamanah, 2007). hal. 426

³² Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 19970, hal. 89

³³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal. 123

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di DPW PA Aceh Barat, yang beralamat di Jalan Manekroe, Desa Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mulai bulan April hingga bulan Juni 2022.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.³⁴ Subjek penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informan. Subjek dalam penelitian ini adalah 3 orang politisi yang mewakili serta dianggap berkompeten dalam memberikan informasi terkait dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam membahas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara cermat terhadap perilaku subjek, baik dalam suasana formal maupun santai. Berdasarkan penampakan yang dilihat,

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta 2008), hal.130.

peneliti dapat menggali informasi lebih jauh mengenai subjek penelitian.³⁵ Teknik observasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang ada di lapangan berupa fakta atau peristiwa yang berhubungan dengan Partai Lokal di Aceh. Adapun komponen yang diamati oleh peneliti ada tiga,³⁶ yaitu sebagai berikut:

- a. *Place*, yaitu tempat dimana interaksi dalam situasi hukum sedang berlangsung. Dalam hal ini yang diamati peneliti adalah kondisi obyektif Partai Aceh di Aceh Barat.
- b. *Actor*, yaitu pelaku atau orang-orang yang sedang melakukan peran tertentu, dalam hal ini adalah ketua dan wakil.
- c. *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi hukum yang sedang berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.³⁷ Komunikasi tersebut dilakukan secara langsung dengan cara tatap muka, artinya antara peneliti dan responden berhadapan langsung untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden dicatat oleh si wawancara.³⁸

Dalam teknik wawancara ini, peneliti menggali informasi yang terkait dengan Partai Politik Lokal di Aceh.

³⁵ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 132

³⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 62.

³⁷ S.Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara 1996), h. 113.

³⁸ Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2005), h. 4.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.³⁹ Teknik ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁴⁰

Adapun dokumen yang penulis maksudkan dalam penelitian ini yaitu profil DPW PA Aceh Barat yang didalamnya terdapat pemaparan tentang sejarah awal berdirinya DPW PA Aceh Barat, kemudian dokumen yang penulis maksudkan dalam penelitian ini juga berupa foto wawancara bersama dengan pihak partai.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah cara analisis yang cenderung menggunakan kata-kata untuk menjelaskan fenomena ataupun data yang didapatkan.⁴¹ Untuk data wawancara, dokumentasi dan observasi penulisan dengan metode deskriptif kualitatif yang bertolak dari fakta-fakta yang kemudian akan ditarik kesimpulan mengenai Peran Partai Aceh di Aceh Barat.

³⁹Husaini Usman dan Purnomo S.Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 73

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) hal. 274

⁴¹Drajad Suharjo, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Laporan Ilmiah*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), hal.12

Adapun langkah-langkah peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk mereduksi dan merangkum hasil-hasil penelitian dengan menitik beratkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul sehingga data yang direduksi memberikan gambaran lebih rinci.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data display adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk memberikan gambaran penelitian secara utuh. Data yang terkumpul secara terperinci dan menyeluruh selanjutnya dicari pola hubungannya untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh.

3. *Verification* (Penarikan Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna terhadap data yang telah dianalisis. Proses pengolahan data dimulai dengan penataan data lapangan (data mentah), kemudian direduksi dalam bentuk unifikasi dan kategorisasi data.⁴² Demikian langkah-langkah dalam pengolahan data yang dilakukan penulis dalam melakukan penelitian ini, dengan

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 247.

tahap-tahap ini diharapkan penelitian yang dilakukan penulis dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria keabsahan suatu penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor DPW PA Aceh Barat

1. Sejarah DPW PA Aceh Barat

Peperangan selama 30 tahun yang ditambah dengan bencana gempa bumi dan tsunami membuat Aceh mengalami banyak kesulitan dan kehilangan. Setelah penanda tangan MoU tersebut, perlahan keadaan aman dan damai mulai terwujud. Berdasarkan poin dalam MoU, selama tidak lebih dari satu tahun sejak penanda tangan Nota Kesepahaman ini, Pemerintah RI telah sepakat akan membantu fasilitasi pembentukan partai – partai politik berbasis di Aceh yang sudah memenuhi persyaratan Nasional.

Hasil perundingan MoU Helsinki tersebut kemudian dimasukkan sebagai bagian dari Undang – Undang Pemerintah Aceh tahun 2006 (UUPA). Pasal 75 memuat perizinan pembentukan partai politik tersebut. Pemerintah Pusat kemudian juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.20 tahun 2007 mengenai Partai Politik Lokal Aceh. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembentukan partai politik dilegalkan di Aceh secara yuridis melalui pertimbangan UUD 1945 pasal 28 dan 18A. Pada awalnya sejumlah 14 partai lokal mendaftar ke Depkumham, namun KIP Aceh hanya meloloskan enam partai yang memenuhi syarat verifikasi. Dari keenam partai tersebut, Partai Aceh adalah

satu – satunya partai yang menampung para mantan pemberontak Gerakan Aceh Merdeka

2. Pembentukan Partai Aceh

Sejarah partai Aceh kemudian diawali oleh Pimpinan Partai Malik Mahmud yang memberikan surat mandat kepada Teungku Yahya Mu'ad, S.H pada tanggal 19 Februari 2007 untuk pembentukan partai politik lokal. Partai Aceh sebelumnya telah berganti nama sebanyak tiga kali. Awalnya Partai Aceh bernama Partai GAM yang didirikan dengan akta notaris tertanggal 7 Juni 2007 di Banda Aceh. Menurut juru bicara Partai GAM, Teungku Adnan Beuransyah, nama GAM hanya sebuah nama tanpa ada embel–embel lainnya. Tetapi bendera partai ini mirip dengan bendera yang dulunya digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yaitu latar belakang merah menyala dan dua garis hitam di atas dan bawah, gambar bulan sabit dan bintang berwarna putih di bagian tengahnya.

Pada sejarah partai Aceh di awal berdirinya, Ketua Partai pun dijabat oleh Malik Mahmud, warga negara Singapura yang juga merupakan mantan perdana menteri GAM. Malik Mahmud bertempat tinggal di Swedia dan menyatakan bahwa tidak ada masalah dalam caranya memimpin Partai GAM serta bahwa Indonesia tidak mempermasalahkan status kewarganegaraannya sebagai pemimpin GAM.

Kemudian diadakan rapat antara Pemerintah RI dan GAM serta CMI melalui fasilitasi IPI Interpeace di Jakarta. Pada 22 April 2008 nama partai

kembali diganti menjadi Partai Aceh yang berkedudukan di ibukota propinsi NAD, yaitu Banda Aceh. Bendera juga diganti menjadi tetap berlatar merah dengan lis hitam dan tulisan Aceh di bagian tengahnya, serta tulisan partai di bagian pinggir.

3. Visi Misi DPW Aceh Barat

Adapun visi misi yang hendak dilakukan oleh DPW Aceh Barat antara lain sebagai berikut:

a. Visi DPW Aceh Barat

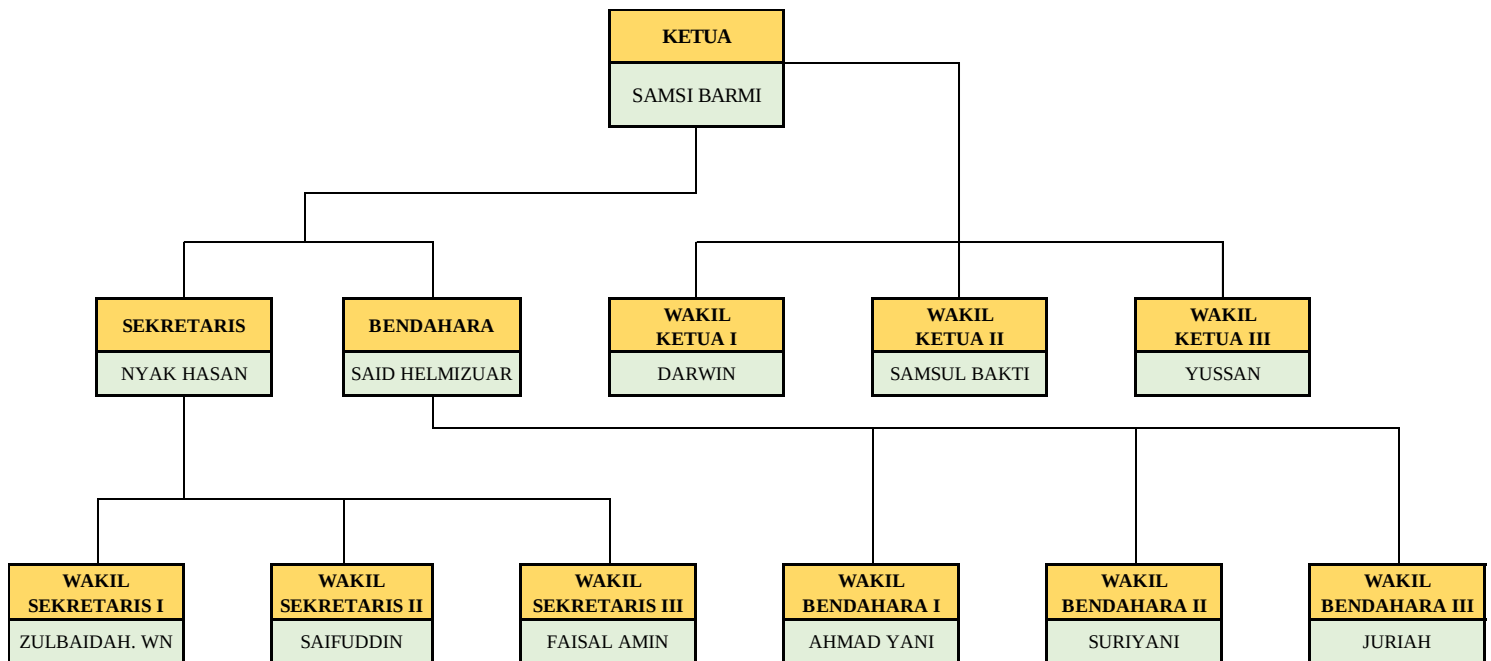
Membangun citra positif berkehidupan politik dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia serta melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki yang telah ditanda tangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

b. Misi DPW Aceh Barat

Mentranstformasi dan membangun wawasan berpikir masyarakat Aceh dari citra Revolusi Party menjadi Development Party dalam bentuk tatanan transparansi untuk kemakmuran serta kesejahteraan hidup rakyat Aceh khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya.⁴³

⁴³ Sumber: Dokumentasi DPW Aceh Barat tahun 2020

4. Struktur DPW PA Aceh Barat



B. Peran Partai Lokal Dalam Mewujudkan Politik Yang Demokrasi

Dalam melaksanakan perannya, Partai Aceh sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tuntutan UU No. 11 Tahun 2006 terkait pemerintahan Aceh. Hal ini senada dengan hasil temuan yang sudah peneliti lakukan yang bersumber dari salah satu informan.

Alhamdulillah Partai Aceh di Aceh Barat selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pimpinan partai dan seluruh pengurus, fungsi partai aceh terhadap negara antara lain adalah menciptakan pemerintahan yang efektif dan adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa. Sedangkan fungsi partai politik terhadap rakyat antara lain adalah memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa

aman, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik karismatik.⁴⁴

Ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkembangannya Partai Aceh khususnya yang berdomisili di Aceh Barat sudah menjalankan perannya secara efektif, dengan berpartisipasi dalam dunia politik terhadap pemerintah setempat sudah mampu menumbuhkan situasi perlindungan dan rasa aman terhadap masyarakat Aceh Barat.

Selain berpartisipasi dalam menumbuhkan situasi dan kondisi aman terhadap masyarakat, partai Aceh juga berperan dalam pengabdian terhadap sosialitas kemasyarakatan seperti membantu masyarakat yang terkena musibah, menjenguk orang sakit, menyantuni anak yatim secara berkala serta melakukan reses-reses guna untuk menampung seluruh aspirasi dan saran dari masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan salah satu ungkapan informan, yaitu:

Beberapa kader kita partai aceh sudah mengabdikan diri di masyarakat seperti membantu masyarakat yang terkena musibah, menjenguk orang sakit, menyantuni anak yatim secara berkala serta melakukan reses-reses guna untuk menampung seluruh aspirasi dan saran dari masyarakat, ini merupakan sebuah nilai yang amat baik bagi partai aceh, begitu juga dengan partai kita pernah membantu masyarakat dalam hal membantu memfasilitasi masyarakat miskin terkait masalah hukum dan partai aceh mendampingi hingga masalah terselasaikan sesuai dengan harapan masyarakat tersebut.⁴⁵

Dalam melaksanakan perannya partai Aceh juga mendapatkan hambatan dan gangguan terhadap kendala yang dihadapinya, baik dalam partai maupun

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Deni Setiawan S.I.Kom, Juru Bicara DPW Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2022

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Deni Setiawan S.I.Kom, Juru Bicara DPW Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2022

masyarakat. Namun partai Aceh selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh informan, yaitu:

Terkait dengan kendala sudah pasti ada, jangan kan partai yang besar kita jalankan dalam hal rumah tangga kita saja sudah tentu banyak problemnya, namun demikian semua kendala partai Aceh mampu memberikan solusi dan jalan keluar terhadap berbagai kendala-kendala yang kita hadapi. Kemudian setiap ada kendala di partai Aceh, partai Aceh selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, dimana setelah musyawarah tersebut akan melahirkan ide-ide atau solusi-solusi terhadap kendala-kendala yang dihadapi. Alhamdulillah dengan begitu tidak ada masalah yang tidak bisa terselesaikan. Pimpinan partai Aceh tidak pernah mengambil keputusan selain dari hasil mufakat.⁴⁶

Dari ungkapan di atas dapat disimpulkan bahwa partai Aceh dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi itu dengan cara musyawarah dan mufakat, dengan tujuan agar mendapatkan hasil dan solusi yang baik.

C. Partai Politik Lokal di Aceh Sesuai Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Partai politik lokal telah menjadi instrumen utama rakyat untuk berkompetensi sesuai dengan kendali institusi-institusi politik yang dapat memberikan pengaruh yang kuat atas kebijakan-kebijakan publik. Selain itu, demokrasi juga mempunyai hubungan dengan perdamaian. Karena dalam lingkungan yang demokratis, masyarakat sipil berkembang dalam hubungan dengan komunitas yang berbeda-beda, konflik kekerasan dapat dicegah karena ketegangan dan konflik-konflik tersebut dapat diregulasikan dan diselesaikan melalui cara-cara yang menekankan pada perdamaian.

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Deni Setiawan S.I.Kom, Juru Bicara DPW Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2022

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem negara manapun tetapi adalah suatu sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, baik yang menyangkut susunan dan kedudukan lembaga-lembaga negara, tugas dan wewenang maupun hubungannya satu sama lain menurut UUD 1945.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan salah seorang responden.

Dalam hukum positif di Indonesia, pendirian partai politik tentunya memiliki *legal standing* yang mengatur agar mempunyai legitimasi dan sah secara hukum. Undang-undang nomor 2 Tahun 2008, Undang-undang nomor 2 tahun 2011 merupakan legal standing yang mengatur dan menjamin pendirian serta keabsahan dari partai politik. Politik memang dikenal sebagai salah satu tata cara yang lazim dan bahkan sudah menjadi kebiasaan oleh setiap pejabat maupun masyarakat di dunia sebagai landasan dalam keterlibatan diri di ruang lingkup pemerintahan maupun untuk mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan secara umum. Secara umum, partai politik diakui dan diterima sebagai salah satu wadah rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan. Keberadaannya menjadi sarana penghubung untuk mengelola berbagai nilai dan kepentingan serta memperjuangkannya masuk dalam sistem politik melalui wakil-wakilnya di pemerintahan. Posisi yang sedemikian strategis menempatkan partai politik sebagai kunci institusi demokrasi perwakilan baik dalam proses pembentukan maupun penyelenggaraan pemerintahan Negara. Atas fungsi tersebut, secara konseptual partai politik dipandang sebagai salah satu institusi demokrasi yang di harapkan dapat menopang terbentuknya pemerintahan yang stabil dan demokratis, meskipun pada kenyataannya tidak jarang justru terjadi sebaliknya

Dalam tata hukum Indonesia, partai politik lokal diperkenalkan dan dipekenankan di Provinsi Aceh seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA telah mengatur banyak hal terkait partai politik lokal, termasuk pengertian, pembentukan, asas, tujuan, dan fungsi, hak dan kewajiban, larangan, keanggotaan dan kedaulatan anggota, keuangan, sanksi, hingga pengawasan terhadap partai politik lokal. Perjalanan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan atas UUPA berkaitan dengan partai politik lokal,

pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh.⁴⁷

Dalam mewujudkan politik yang demokrasi dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, partai Aceh juga melaksanakan upaya pembinaan terhadap kader-kadernya demi terciptanya suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien. Hal ini di ungkapkan langsung oleh seorang juru bicara partai Aceh itu sendiri.

Partai Aceh selalu melakukan pembinaan kader serta simpatisan, dalam setahun ada tiga sampai empat kali kita melakukannya, salah satunya yaitu pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dalam usaha meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam berpolitik secara sehat dan bermutu. Pendidikan politik dalam hal ini dimaknai sebagai proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, pendidikan politik juga merupakan bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien. Dalam hal tersebut partai Aceh mengandalkan underbaw partai guna untuk menyukseskan dan membantu kegiatan-kegiatan partai.⁴⁸

D. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, maka selanjutnya penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian. Dalam hasil penelitian, penulis akan menginterpretasikan hasil wawancara peneliti dengan informan tentang peran partai lokal Aceh dalam mewujudkan politik yang demokrasi sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, membandingkan serta menganalisis hasil penelitian berdasarkan teori yang relevan.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Deni Setiawan S.I.Kom, Juru Bicara DPW Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2022

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Deni Setiawan S.I.Kom, Juru Bicara DPW Aceh Barat, tanggal 07 Juni 2022

Untuk menganalisis peran partai lokal Aceh dalam mewujudkan politik yang demokrasi sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia di DPW Aceh Barat peneliti telah memberikan sejumlah pertanyaan pada informan yang berkaitan dengan peran partai lokal Aceh dalam mewujudkan politik yang demokrasi sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia di DPW Aceh Barat. Maka peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Peran partai Aceh dalam mewujudkan politik yang demokrasi sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia di DPW Aceh Barat

DPW Aceh Barat sejak di sahkan oleh pemerintah setempat, sudah mulai menerapkan dengan baik fungsi dan peran dari partai lokal Aceh itu sendiri sesuai harapan dari pimpinan pusat partai serta anggota pengurus. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi dan peran DPW Aceh Barat yang menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif serta adanya partisipasi politik terhadap pemerintahan yang berkuasa beberapa tahun terakhir di Kabupaten Aceh Barat. DPW Aceh Barat juga mengimplementasikan berbagai fungsi utama dari partai lokal Aceh terhadap masyarakat Aceh Barat dengan memperjuangkan kepentingan hak-hak setiap warga negara, memberikan aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan rasa aman, partai politik yang ada pada umumnya cenderung mengarah pada tipe partai politik karismatik.

Kader-kader dari partai lokal Aceh yang ada di DPW Aceh Barat sudah mengabdikan diri di masyarakat seperti membantu masyarakat yang terkena musibah, menjenguk orang sakit, menyantuni anak yatim secara berkala serta melakukan reses-reses guna untuk menampung seluruh aspirasi dan saran dari masyarakat,

ini merupakan sebuah nilai yang amat baik bagi partai aceh, begitu juga dengan partai kita pernah membantu masyarakat dalam hal membantu memfasilitasi masyarakat miskin terkait masalah hukum dan partai aceh mendampingi hingga masalah terselasaikan sesuai dengan harapan masyarakat tersebut.

2. Partai Aceh di Aceh Barat sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia di DPW Aceh Barat

Dalam tata hukum Indonesia, partai politik lokal diperkenalkan dan dipekenankan di Provinsi Aceh seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). UUPA telah mengatur banyak hal terkait partai politik lokal, termasuk pengertian, pembentukan, asas, tujuan, dan fungsi, hak dan kewajiban, larangan, keanggotaan dan kedaulatan anggota, keuangan, sanksi, hingga pengawasan terhadap partai politik lokal. Perjalanan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan babak baru dalam perkembangan demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan atas UUPA berkaitan dengan partai politik lokal, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh. Sejalan dengan itu Pemerintah Aceh telah menyiapkan regulasi terkait dengan partai politik lokal, diantaranya adalah Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lokal peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota. Pengaturan partai politik lokal dalam

regulasi pemerintah pusat dan regulasi pemerintah daerah menunjukkan eksistensi partai politik lokal dalam tata hukum Indonesia.

Pemilu dinilai sebagai sebuah instrumen penting dalam proses demokrasi di sebuah Negara Republik Indonesia. Barometer inilah yang selalu menjadi dilema setiap berlangsungnya pemilu di Aceh. Dengan demikian, jika dikaitkan demokrasi lokal, maka masyarakat di daerah juga memiliki hak-hak sipil dan politik salah satunya adalah dengan pembuktian partai politik lokal di Aceh adanya pemilukada sebagai bentuk demokrasi lokal sangat mendorong dinamika dan perubahan kehidupan bermasyarakat yang terbuka di Aceh. Di pemilu tahun 2009 dan 2014 walaupun ada pergesekan antara partai lokal dan partai nasional, tetapi masih dikategorikan pesta demokrasi di Aceh berlangsung aman dan damai. kehadiran partai politik lokal di Aceh merupakan suatu bukti perkembangan demokrasi di Indonesia khususnya di Aceh. Secara kuantitas, pemilu di Aceh memuaskan jika dilihat dari partisipasi pemilih. Partai Aceh (PA) untuk tingkat partisipasi masyarakat Aceh didalam pemilu tahun 2014, tercatat jumlah pemilih sebanyak 77,58 persen, melebihi target nasional, dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, yang tercatat jumlah pemilih 75,75% secara formal maupun institusional.

Partai politik lokal di Aceh sudah memberikan gambaran dasar dalam menjalankan demokrasi lokal di Aceh, hal itu dikarenakan partai politik lokal Aceh dapat menciptakan hubungan emosional antara para kader dan konstituen yang terjalin lebih dekat karena orang-orang yang mengisi kedudukan di partai

politik lokal adalah rakyat Aceh yang turut merasakan pahitnya saat terjadi konflik sehingga pemahaman para elit partai tentang kebutuhan masyarakat dengan mudah akan segera diketahui dan akan segera direalisasikan walaupun untuk mencapai itu dibutuhkan waktu dan proses yang lama agar dapat tercapai secara maksimal.